

TERM OF REFERENCE (TOR)

**KEGIATAN:
PELAKSANAAN PELATIHAN
BERDASARKAN UNIT KOMPETENSI
SUB KEGIATAN:
PROSES PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KETERAMPILAN BAGI PENCARI KERJA BERDASARKAN
KLASTER KOMPETENSI
Tahun Anggaran 2023**



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA**

Komplek Perkantoran Jl. Sukapura III Singaparna

TASIKMALAYA

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
(TERM OF REFERENCE)**

Perangkat Daerah	:	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kab. Tasikmalaya
Bidang Urusan	:	Pemerintahan Bidang Ketenagakerjaan
Program	:	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
Hasil	:	Meningkatnya pelayanan pelatihan kerja bagi calon tenaga kerja di kabupaten Tasikmalaya.
Kegiatan	:	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi
Indiator Kinerja Kegiatan	:	Terlatihnya calon tenaga kerja yang berada di wilayah Kabupaten Tasikmalaya.
Volume	:	(1 angkatan) 16 siswa
Satuan Ukur dan Jenis Keluaran	:	Terlatihnya masyarakat di wilayah Kab.Tasikmalaya melalui pelatihan keterampilan Kejuruan Menjahit.

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi / Kebijakan

- Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2013 tentang Perluasan Kesempatan Kerja;
- Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 12 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya; dan
- Renstra Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tasikmalaya.
- Renja Dinas PMPTSPTK Kabupaten Tasikmalaya

2. Gambaran Umum

Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja di UPTD BLK Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga

Kerja Kabupaten Tasikmalaya pada kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi tahun 2023 di laksanakan dalam rangka meningkatkan mutu kualitas para pencari kerja di Kabupaten Tasikmalaya. Salah satu syarat berhasilnya pemasaran kerja adalah dilaksanakannya pelatihan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan menciptakan wirausaha baru.

Tidak lupa pula berhasilnya program ini tak lepas dari dukungan para pembina dan para pemangku kepemimpinan mulai dari Pembina Umum, Fungsional dan Teknis baik di tingkat Pusat, Provinsi maupun di tingkat Kabupaten.

Semoga melalui kegiatan pelatihan ini akan meningkatkan mutu pelayanan, mutu keahlian para pencari kerja dan dapat menciptakan wirausaha baru di Kabupaten Tasikmalaya.

3. Alasan Kegiatan Dilaksanakan

Alasan kegiatan dilaksanakan adalah untuk memberikan pendidikan dan keterampilan bagi pemuda dan pemudi yang berada di wilayah Kabupaten Tasikmalaya sehingga mereka memiliki ilmu dan keterampilan, dan banyaknya calon tenaga kerja yang berada di wilayah Kabupaten Tasikmalaya tidak mempunyai pengetahuan dan keterampilan sehingga mereka tidak bisa bekerja di perusahaan dan menjadi wirausaha baru.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dan Tujuan Kegiatan

Maksud dan tujuan dari penyelenggaraan kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Klaster Kompetensi di UPTD Balai Latihan Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tasikmalaya ini adalah Agar para pemuda pemudi di wilayah Kabupaten Tasikmalaya Memiliki pengetahuan dan keterampilan.

Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para angkatan kerja yang di sesuaikan dengan kebutuhan, peluang pasar kerja dan menciptakan wirausaha baru. Adapun peningkatan yang di maksud adalah meningkatkannya kualitas kerja baik pengetahuan dan keterampilannya maupun wawasan cara meraih peluang pasar kerja dan peluang wirausaha dengan sesuai pasaran kerja.

Dari maksud dan tujuan tersebut di atas di mungkinkan terjadinya pengurangan jumlah tenaga kerja pengangguran secara regional yang secara otonomi berdampak pada pengurangan jumlah pengangguran secara Nasional.

C. Cara Pelaksanaan Kegiatan

1. Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi dilakukan dengan menggunakan beberapa metoda pelaksanaan, yaitu :

1. Pengumpulan proposal, pengajuan hasil MUSRENBANG dari calon lokasi kegiatan ;
2. Melihat potensi daerah
3. Evaluasi dan Monitoring

2. Tahapan Kegiatan

1) Persiapan

Survey Pendahuluan

1. Setelah secara resmi penetapan anggaran dinas pelaksana kegiatan mempersiapkan tim untuk melaksanakan tahapan – tahapan kegiatan dimaksud ;
2. Meneliti bahan proposal yang diajukan oleh desa-desa dan hasil daripada MUSRENBANG untuk melaksanakan survey / identifikasi lokasi kegiatan ;
3. Mengadakan rapat persiapan sebagai bahan untuk melaksanakan sosialisasi ke lokasi kegiatan ;
4. Usulan dari Tim Survey/identifikasi calon lokasi untuk penetapan lokasi dan penanggung jawab kegiatan kepada kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tasikmalaya selaku penanggung jawab program ;
5. Menunjuk dan menetapkan tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber yang kompeten dibidangnya ;
6. Mengadakan koordinasi dengan unsur terkait

2) Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tasikmalaya.

3) Pelaksanaan Pelatihan

Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi oleh UPTD Balai Latihan Kerja pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tasikmalaya.

4) Monitoring dan Evaluasi

Pelaksanaan kompilasi dan penyempurnaan dilakukan melalui :

- Tahap Persiapan, berupa rapat atau pun forum diskusi untuk penentuan lokasi pelatihan ;
- Tahap Pelaksanaan, berupa *Survey* lokasi pelatihan yang akan dilaksanakan
- Tahapan evaluasi, berupa penyempurnaan hasil kegiatan berdasarkan monitoring yang telah dilaksanakan ;

3. Tempat Pelaksanaan Kegiatan

Lokasi kegiatan pelatihan akan dilaksanakan di wilayah Kabupaten Tasikmalaya

No	Wilayah	Kejuruan	Jumlah siswa/ kejuruan 16 Orang
1	Kabupaten Tasikmalaya	Menjahit	16 orang

D. Pelaksana dan Penanggung Jawab Kegiatan

1. Pelaksana Kegiatan

Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi terdiri dari Penanggungjawab dan Pembina Program/Kegiatan, Penanggungjawab Pelaksana Kegiatan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan Pelaksana Administrasi Kegiatan.

2. Penanggung Jawab Kegiatan

Penanggung Jawab Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi adalah Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tasikmalaya.

3. Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah masyarakat yang berada di wilayah Kabupaten Tasikmalaya antara lain:

- Tersedianya tenaga kerja yang mempunyai bekal pengetahuan, keahlian dan keterampilan yang kompeten sehingga siap bersaing di dunia kerja, dapat memenuhi kebutuhan dan peluang kerja dan dapat menjadi wirausaha baru.
- Meningkatnya kemampuan dan wawasan kedepan tentang situasi dan kondisi kebutuhan pasar kerja sehingga mampu mendapatkan dan memanfaatkan peluang kerja dan peluang wirausaha.

E. Jadwal Kegiatan

1. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Waktu pelaksanaan yang diperlukan dalam Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi dilaksanakan pada triwulan II Tahun 2023, dengan tahapan pelaksanaan :

- a. Tahap Persiapan ;
- b. Tahap Pelaksanaan ; dan
- c. Tahap Pelaporan

2. Matriks Pelaksanaan Kegiatan

No	Permasalahan/ Isu Strategis sesuai dengan Urusan/ Tupoksi	Kondisi yang diharapkan	Indikator Kinerja RPJMD/ Renstra/SPM/SDG's	Target 2023	Program/ Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target 2023	Unit Kerja/Penangjawab (Bidang/Kasubid/Kasi)
1	Banyaknya calon tenaga kerja yang tidak mempunyai pengetahuan dan keterampilan	Setelah mengikuti kegiatan pelatihan siswa dapat bekerja di perusahaan dan dapat menjadi wirausaha baru.	Terlaksananya pelatihan keterampilan bagi calon tenaga kerja di Satu Kecamatan yang berada di Kabupaten Tasikmalaya.	Terwujudnya tenaga kerja potensial yang telah mengikuti kegiatan pelatihan sebanyak 16 orang	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja/ Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi	Tersedianya tenaga kerja terampil dan tersertifikasi	Terwujudnya tenaga kerja potensial yang telah mengikuti kegiatan pelatihan sebanyak 16 orang	Kepala UPTD BLK

3. Total Biaya yang diperlukan

Sumber pendanaan Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi di UPTD Balai Latihan Kerja pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2023, sebesar **Rp. 100.000.000,-** (*Seratus Juta Rupiah*), dengan peruntukan sebagai berikut :

- 1) Belanja Pegawai sebesar **Rp. 5.400.000,-** (*Lima Juta Empat Ratus Ribu Rupiah*),
 - Honorarium Penanggungjawab pengelola keuangan **Rp. 2.020.000,-** (*Dua Juta Dua Puluh Ribu Rupiah*)
 - Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa **Rp. 3.380.000,-** (*Tiga Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*)
- 2) Belanja Barang dan Jasa sebesar **Rp. 94.600.000,-** (*Sembilan Puluh Empat Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*)
 - a. Belanja bahan bakar dan pelumas **Rp. 750.000,-** (*Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*)
 - b. Belanja alat/ bahan untuk kegiatan kantor/ ATK **Rp. 2.953.000,-** (*Dua Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah*)
 - ATK Kegiatan Rp. 798.200,-
 - ATK Peserta pelatihan berupa ballpoint, block notes, map plastik dan penggaris masing-masing 16 buah Rp. 360.800,-
 - foto copy spj dan laporan Rp. 897.000,-
 - Cetak sertifikat pelatihan 16 lembar Rp. 588.000,-
 - Cetak laporan akhir 3 buku Rp. 309.000,-
 - c. Belanja alat/ bahan untuk kegiatan kantor/ kertas dan cover **Rp. 1.273.000,-** (*Satu Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah*)
 - d. Belanja alat/ bahan benda pos materai 10.000 x 12 buah **Rp. 120.000,-** (*Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah*)
 - e. Belanja alat/ bahan bahan komputer **Rp. 700.000,-** (*Tujuh Ratus Ribu Rupiah*)
 - f. Belanja alat/ bahan perlengkapan dinas **Rp. 7.904.000,-** (*Tujuh Juta Sembilan Ratus Empat Ribu Rupiah*)
 - Pakaian pelatihan 16 buah x 155.000= Rp. 2.480.000,-
 - Kaos pelatihan 16 buah x Rp. 107.000 = Rp. 1.712.000
 - Topi pelatihan 16 buah x Rp. 75.000 = Rp. 1.200.000

- Tas Pelatihan 16 buah x Rp. 157.000 = Rp. 2.512.000,-
- g. Belanja makanan dan minuman kegiatan pelatihan **Rp. 17.300.000,-** (*Tujuh Belas Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah*)
 - Jamuan makan kegiatan pelatihan 1 paket pelatihan x 17 orang x 20 hari = 340 box x 45000 = Rp. 15.300.000,-
 - Jamuan ringan rapat kerja (pembukaan dan penutupan pelatihan) 1 paket pelatihan x 50 orang x 2 = 100 box x Rp. 20.000= Rp. 2.000.000,-
- h. Belanja Jasa Kantor **Rp. 500.000,-** (*Lima Ratus Ribu Rupiah*)
 - Belanja jasa tenaga administrasi/ honorarium petugas rekrutmen di 1 lokasi pelatihan Rp. 500.000,-
- i. Belanja sewa gedung dan bangunan tempat pelatihan **Rp. 2.500.000,-** (*Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*)
 - Belanja Sewa Gedung dan bangunan tempat pelatihan 1 lokasi pelatihan x 2.500.000 = Rp. 2.500.000,-
- j. Belanja kursus/ pelatihan bimbingan teknis pendidikan dan pelatihan **Rp. 37.600.000,-** (*Tiga Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*)
 - Uang saku peserta pelatihan 1 paket pelatihan x 16 orang/paket x 20 hari= 320 OH x Rp. 50.000= Rp. 16.000.000,-
 - Belanja kursus singkat 1 paket pelatihan Rp. 21.600.000,-
- k. Belanja bimbingan teknis **Rp. 15.000.000,-** (*Lima Belas Juta Rupiah*)
 - Honorarium Instruktur (1 orang x 5 jam x 20 hari x 1 paket = 100 OJ x Rp. 150.000= Rp. 15.000.000,-
 - Pemberian Honorarium Bagi Instruktur PNS Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Jumlah Jam Minimal Tatap Muka dan Pemberian Honorarium atas Kelebihan Jam Minimal Tatap Muka Bagi Jabatan Fungsional Instruktur.
- l. Belanja perjalanan dinas dalam daerah **Rp. 8.000.000,-** (*Delapan Juta Rupiah*)

Demikian kerangka acuan kerja (KAK) pelaksanaan kegiatan ini dibuat untuk menjadi acuan bagi semua pihak termasuk pihak pelaksana kegiatan dalam melaksanakan Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tasikmalaya.

Mengetahui,
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN TASIKMALAYA



H. AGUS BAHTIAR, SE
NIP. 19660211 199202 1 001

Tasikmalaya, Januari 2023
PPTK,

DEDE GUNAWAN, ST
NIP. 19801010 200604 1 012